



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 109 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 12 Maret 1964 No.103/DS/K/64 ;
- Menimbang : bahwa kepada Saudara Dr. Tjiptomangunkusumo almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mementang pendjadjahan dibumi Indonesia ;
- Mengingat : 1. Keputusan kami No.217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;
2. Keputusan kami No.241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Saudara Dr. Tjiptomangunkusumo almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO